
DINAMIKA AKTOR POLITIK DALAM MERESPONS TUNTUTAN FORUM PERJUANGAN DRIVER PARIWISATA BALI TERHADAP KEBIJAKAN IDENTITAS PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PEMILIK KTP LUAR BALI

Michael Gabriel¹, Piers Andreas Noak², Tedi Ervianto³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana ^{1,2,3}

Email: michaelgabriel0409@gmail.com¹, piersandreasnoak@unud.ac.id²,
erviantono2@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the political actors' responses to the demands of the Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) regarding the policy of driver identity regulation for online transportation in Bali. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with members of the Bali Provincial Parliament (DPRD), technical staff from the Provincial Department of Transportation, and representatives of FPDPB. The findings indicate that the policy-making process reflects the dynamic interaction between local government and civil society, where FPDPB actively advocates for local drivers' interests amid competition with non-local drivers. The Bali DPRD responded positively but faced bureaucratic challenges during the drafting of the regional regulation. Viewed through the lens of political pluralism theory, the process shows negotiation among multiple interests rather than domination by a single actor. The study concludes that political responses were accommodating yet constrained by administrative procedures, highlighting the need for better coordination and a clearer regulatory framework.

Keywords : Political actors, public policy, FPDPB, online transportation, political pluralism, Bali

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji respons para aktor politik terhadap tuntutan Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) terkait kebijakan pengaturan identitas pengemudi transportasi online di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, staf teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, serta perwakilan FPDPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan

kebijakan mencerminkan dinamika interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, di mana FPDPB secara aktif mengadvokasi kepentingan pengemudi lokal di tengah persaingan dengan pengemudi nonlokal. DPRD Provinsi Bali memberikan respons yang cukup positif terhadap aspirasi tersebut, namun menghadapi berbagai tantangan birokrasi dalam proses penyusunan peraturan daerah. Ditinjau dari perspektif teori pluralisme politik, proses ini menunjukkan adanya negosiasi antara berbagai kepentingan yang terlibat, bukan dominasi oleh satu aktor tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons politik yang diberikan bersifat akomodatif, namun tetap dibatasi oleh prosedur administratif. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antarlembaga serta perlunya kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif.

Kata Kunci : aktor politik, kebijakan publik, FPDPB, transportasi online, pluralisme politik, Bali

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan pola pembelian pelanggan, transportasi online telah berkembang pesat. Solusi berbasis aplikasi memberi pengguna akses cepat, penghematan waktu, dan tarif yang relatif lebih murah. Namun, sistem ini memberikan jadwal kerja yang fleksibel bagi pengemudi dan kemudahan masuk ke industri transportasi tanpa prasyarat yang rumit. Keadaan ini memungkinkan transportasi internet untuk dengan cepat mengambil alih industri, bahkan di Bali, destinasi wisata populer.

Di tengah kondisi tersebut, muncul wacana mengenai ketidakadilan kebijakan dalam pengelolaan transportasi pariwisata Bali. Hingga saat ini, regulasi yang secara tegas mengatur pembatasan identitas kewilayahan pengemudi transportasi online masih dianggap lemah dan ambigu. Tidak adanya aturan yang jelas terkait syarat KTP atau kuota pengemudi membuka ruang masuknya pengemudi non-DK secara masif. Bagi pengemudi lokal, kondisi ini dipandang sebagai bentuk pembiaran negara terhadap kompetisi bebas yang mengabaikan perlindungan tenaga kerja lokal dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Bali.

Keresahan tersebut kemudian melahirkan gerakan kolektif di kalangan pengemudi pariwisata lokal Bali. Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) hadir sebagai wadah perjuangan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan pengemudi lokal yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan transportasi online. FPDPB muncul bukan semata sebagai organisasi ekonomi, tetapi sebagai kelompok kepentingan (interest group) yang secara aktif terlibat dalam arena kebijakan publik daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana proses kebijakan publik di tingkat daerah berlangsung, khususnya dalam konteks relasi antara DPRD Bali dan FPDPB. Dengan memetakan

tahapan kebijakan, posisi aktor, serta dinamika negosiasi yang terjadi, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap arah pengelolaan transportasi pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bali.

Kajian Pustaka

Proses kebijakan publik, aktor politik memainkan peran penting dalam menentukan arah dan isi kebijakan, termasuk dalam isu transportasi online. Wardhana dan Dharma Wacana (2019) menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuatan politik dan akses terhadap pengambil kebijakan. Hikmawan dan Ismalia (2019) memperkuat pandangan ini melalui studi di Kota Serang yang menyoroti konflik antara transportasi online dan konvensional di ruang publik. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan yang dihasilkan merupakan cerminan dari relasi kuasa antar aktor, di mana pemerintah cenderung berpihak kepada aktor yang memiliki posisi strategis secara politik dan ekonomi. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana aktor politik merespons tekanan dari kelompok kepentingan dalam menetapkan kebijakan transportasi digital, termasuk di daerah seperti Bali.

Partika, Azhar, dan Noak (2020) menunjukkan bahwa Banjar Adat dan paguyuban taksi konvensional di Canggu memobilisasi tuntutan politik terhadap transportasi online melalui kombinasi kebijakan adat, lobi legislatif, dan demonstrasi publik hingga menghasilkan kebijakan pembatasan online di tingkat gubernur. Studi ini menunjukkan bahwa SB Transport muncul sebagai aktor kolektif yang mewadahi kepentingan pelaku transportasi konvensional lokal yang merasa terancam secara ekonomi dan sosial oleh beroperasinya transportasi online di kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, merespons fenomena ini dengan menetapkan beberapa regulasi yang bertujuan menata layanan angkutan sejenis. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang kemudian disempurnakan melalui Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek teknis seperti tarif, kuota kendaraan, wilayah operasi, standar keselamatan, dan mekanisme kerja sama antara perusahaan aplikasi (aplikator) dengan pengemudi. Namun demikian, dalam kedua regulasi tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pengemudi untuk memiliki KTP domisili setempat sebagai syarat legalitas operasional.

Untuk memperluas perspektif, Palli (2021) dalam disertasi doktoralnya di National University of Singapore mengkaji kebijakan ridehailing melalui pendekatan praktik sosial. Dalam konteks Singapura, identitas pengemudi diatur

secara ketat melalui lisensi resmi, sertifikasi kompetensi, dan sistem regulasi terintegrasi. Meskipun konteksnya berbeda, studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana negara lain mengelola kebijakan identitas pengemudi secara sistemik dan berbasis struktur formal. Ini dapat menjadi pembanding yang berguna dalam memahami upaya FPDP Bali dalam mendorong kebijakan berbasis identitas lokal seperti KTP dan pelat kendaraan daerah (DK).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif. Menurut Creswell (2014:4) penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mendalamai makna yang diberikan oleh individu atau kelompok tertentu untuk memahami permasalahan sosial atau manusia. Creswell (dalam Creswell & Poth, 2018:35) menjelaskan bahwa dengan mengadopsi elemen yang digunakan oleh Denzin & Lincoln, maka penelitian kualitatif digunakan pada penyelidikan, pengumpulan data yang mensyaratkan sensitivitas aturan secara alamiah terhadap orang dan tempat yang diteliti, dan analisis data yang induktif dan deduktif dengan menentukan pola atau tema.

Kemudian, Creswell (dalam Creswell & Poth, 2018) mensyaratkan adanya laporan atau presentasi tertulis akhir berdasarkan suara dari narasumber, bagaimana peneliti dapat melakukan refleksi, kompleksitas deskripsi dan interpretasi terhadap masalah, dan kontribusinya terhadap kajian literatur atau panggilan untuk melakukan perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Empiris Kebijakan Identitas Pengemudi Online di Bali

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi di Bali telah membawa dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Bali, sebagai destinasi wisata internasional dengan karakter sosial yang unik, menghadapi tantangan baru ketika sistem transportasi digital seperti Gojek, Grab, dan Maxim berkembang pesat. Sistem yang berbasis teknologi ini memperluas akses bagi wisatawan, meningkatkan efisiensi perjalanan, dan membuka peluang kerja baru.

Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pergeseran keseimbangan ekonomi di antara pelaku transportasi lokal dan pendatang dari luar daerah. Fenomena tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya gagasan kebijakan identitas pengemudi transportasi online, yakni kebijakan yang wajibkan pengemudi layanan wisata berbasis aplikasi di Bali memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali serta menggunakan kendaraan berpelat DK (Pemerintah Provinsi Bali, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, ditemukan adanya perbedaan posisi dan kepentingan di antara aktor-aktor utama, yakni Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) sebagai representasi masyarakat transportasi lokal, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali sebagai lembaga teknis pelaksana kebijakan, dan DPRD Provinsi Bali sebagai lembaga pembuat regulasi. Masing-masing memiliki cara pandang dan dasar argumentasi yang berbeda terhadap urgensi kebijakan identitas pengemudi tersebut.

Sementara itu, hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Dishub) menunjukkan sikap yang lebih netral dan administratif. Dua pejabat dari instansi tersebut menjelaskan bahwa Dishub memiliki kewenangan terbatas dalam mengatur masalah domisili pengemudi. Seorang pejabat menegaskan, "Kami di Dishub tidak bisa menertibkan pengemudi hanya karena KTP-nya luar Bali. Kami hanya bisa menjalankan peraturan yang sudah disahkan." (Wawancara, 16 September 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dishub berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai perumus atau pengambil keputusan politik.

Kepala Seksi Perencanaan Angkutan Jalan, I Made Widiada, S.E., menambahkan bahwa Dishub akan menyesuaikan langkahnya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. "Kami siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan pemerintah. Kalau nanti sudah ada Perda yang jelas soal KTP Bali, kami akan jalankan." (Wawancara, 17 September 2025). Pandangan ini menggambarkan posisi Dishub yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus menegaskan batas antara fungsi administratif dan fungsi legislatif dalam proses kebijakan transportasi daerah.

Pada akhirnya konteks empiris kebijakan identitas pengemudi transportasi online di Bali memperlihatkan adanya tiga lapisan realitas kebijakan: pertama, realitas ekonomi yang menuntut persaingan dan efisiensi; kedua, realitas sosial-budaya yang menekankan perlindungan terhadap identitas lokal; dan ketiga, realitas politik yang memperlihatkan negosiasi antaraktor dalam sistem pluralistik.

Identifikasi dan Posisi Aktor Politik yang Terlibat

Kebijakan publik dalam pluralisme politik merupakan hasil interaksi antara berbagai kepentingan yang bersaing dan juga menegosiasikan posisi, bukan berasal dari satu sumber kekuasaan tunggal. Dinamika antara ketiga aktor utama memperlihatkan hubungan yang kompleks antara kepentingan ekonomi, legitimasi politik, dan kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional.

Ketiganya memainkan peran berbeda: DPRD sebagai pembentuk kebijakan formal, Dishub sebagai pelaksana kebijakan administratif, dan FPDPB sebagai kelompok masyarakat sipil yang menyalurkan aspirasi pelaku transportasi lokal. Identifikasi dan analisis posisi masing-masing aktor berikut menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan identitas pengemudi online di Bali terbentuk melalui proses pluralistik dan negosiasi antar kepentingan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali memiliki peran sentral dalam penyusunan kebijakan terkait identitas pengemudi transportasi online. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD menjadi arena utama di mana aspirasi masyarakat disalurkan, diolah, dan dilembagakan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam proses penyusunan Perda ASKP, DPRD berfungsi sebagai *policy initiator* sekaligus mediator antara kepentingan kelompok masyarakat, termasuk FPDPB, dan kepentingan administratif pemerintah provinsi.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan DPRD Provinsi Bali, diketahui bahwa isu kewajiban KTP Bali bagi pengemudi transportasi pariwisata sudah menjadi topik diskusi sejak awal 2024, seiring meningkatnya tekanan dari kelompok pengemudi lokal yang menilai bahwa kehadiran pengemudi dari luar daerah telah menimbulkan persaingan tidak sehat dalam sektor transportasi wisata (Wawancara, 6 Oktober 2025).

Berbeda dengan DPRD yang berfungsi legislatoris, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menempati posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua perwakilan dari Dinas Perhubungan, dapat diketahui bahwa lembaga ini tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan kebijakan identitas pengemudi, melainkan hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan gubernur atau perda.

Di sisi lain, Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) berperan sebagai aktor non-pemerintah yang merepresentasikan kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan data yang diperoleh, FPDPB terdiri atas 118 paguyuban dengan total anggota mencapai sekitar 5.000 orang yang sebagian besar merupakan pelaku usaha transportasi pariwisata roda empat. Forum ini terbentuk karena adanya kesamaan nasib di antara pelaku transportasi pariwisata lokal yang merasa tersisih akibat meningkatnya persaingan dengan pengemudi luar

Bali yang beroperasi melalui aplikasi daring. Dalam wawancara kelompok yang dilakukan peneliti bersama lima perwakilan FPDPB, terungkap bahwa salah satu dari enam tuntutan utama forum ini adalah revisi terhadap regulasi transportasi yang dinilai belum memberikan perlindungan cukup bagi pengemudi lokal (Wawancara Kelompok, 5 Oktober 2025).

Proses ini mengarah pada temuan bahwa kebijakan identitas pengemudi transportasi daring di Bali merupakan hasil interaksi yang rumit antara lembaga formal, birokrasi pelaksana, organisasi masyarakat, dan pelaku industri, bukan keputusan sepihak oleh pemerintah daerah. Dalam struktur kekuasaan yang terbuka dan dinamis, setiap aktor memainkan peran berdasarkan peran dan bakat mereka masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pengembangan kebijakan transportasi pariwisata di Bali merupakan cerminan pluralitas politik regional.

Respon Aktor Politik dan Proses Pembuatan Kebijakan Identitas Pengemudi

Transportasi Online di Bali

Kegaduhan seputar kebijakan identifikasi pengemudi transportasi online di Bali memberikan wawasan tentang pergeseran dinamika kekuasaan antara aktor politik lokal, birokrasi, dan masyarakat sipil. Forum Perjuangan Pengemudi Pariwisata Bali (FPDPB), yang merasa bahwa keberadaan pengemudi online dengan KTP non-Bali menyebabkan ketidakseimbangan daya saing lapangan kerja bagi pengemudi lokal, adalah sumber masalah ini. Menurut FPDPB, hukum harus melindungi warga lokal yang mata pencahariannya bergantung pada industri pariwisata.

Dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya, tren yang ditemukan di Bali sebanding dengan yang terlihat di daerah lain. Tantaran (2022) menemukan bahwa desain peraturan transportasi daring di Yogyakarta ditandai dengan tarik-menarik antara asosiasi pengemudi lokal dan bisnis aplikasi nasional, yang akhirnya menghasilkan kebijakan kompromi yang memprioritaskan masalah administratif di atas kendala teritorial. Demikian pula, Arya dkk. (2021) menunjukkan bahwa pluralitas dalam industri transportasi daring Indonesia "dikelola," karena pemerintah daerah harus mematuhi undang-undang nasional dan kekuatan pasar digital. Dengan demikian, dinamika Bali bukanlah terisolasi, melainkan bagian dari pola nasional yang lebih besar di mana pluralisme beroperasi di bawah batasan kerangka kerja negara-pasar.

Sehingga temuan penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi internal dalam praktik pluralisme politik di tingkat lokal. Di satu sisi, DPRD merespons aspirasi masyarakat melalui pembentukan Pansus dan dialog dengan FPDPB. Namun di sisi lain, hasil akhirnya tetap memperlihatkan keterbatasan struktur institusional yang membatasi ruang partisipasi tersebut. Fenomena ini sesuai dengan pandangan Lowndes (2010) bahwa demokrasi lokal di Indonesia sering kali menghadapi dilema antara partisipasi dan kontrol birokratik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dryzek (2020) dalam Democracy and the Environment, kekuatan demokrasi justru terletak pada kemampuannya beradaptasi terhadap konflik dan ketegangan sosial. Dengan demikian, pluralisme politik di Bali harus dilihat bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai proses pembelajaran demokrasi lokal yang terus berkembang, di mana masyarakat, birokrasi, dan elite politik perlahan membangun pola baru hubungan kekuasaan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Pada akhirnya, proses kebijakan identitas pengemudi daring di Bali memperlihatkan bahwa pluralisme di tingkat lokal bukanlah kondisi yang statis, melainkan arena dinamis yang terus dinegosiasikan. Dalam praktiknya, pluralisme sering kali diwarnai oleh tarik-menarik antara idealisme demokrasi dan realitas politik kekuasaan. Selama masyarakat sipil masih memiliki ruang untuk berpartisipasi dan elite politik tetap membutuhkan legitimasi publik, maka

pluralisme meskipun terbatas tetap akan menjadi ciri utama politik lokal di Indonesia.

KESIMPULAN

Respon DPRD terhadap FPDPB memperkuat tesis pluralisme politik bahwa dalam sistem demokrasi lokal, kekuasaan tersebar di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Tidak ada dominasi tunggal, melainkan keseimbangan relatif yang dijaga melalui mekanisme dialog dan kompromi. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan adanya batas-batas pluralisme di tingkat lokal, yakni ketika faktor birokrasi dan prosedural memperlambat realisasi aspirasi masyarakat. Ketegangan antara idealisme partisipatif dan realitas administratif menjadi tantangan utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga politik daerah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika aktor politik di Bali terhadap tuntutan FPDPB menunjukkan pola politik yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tekanan masyarakat sipil. Respon tersebut menegaskan bahwa lembaga politik daerah tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga arena negosiasi bagi berbagai kepentingan sosial yang hidup di masyarakat Bali. Proses ini mencerminkan praktik demokrasi substantif yang tumbuh dari bawah, sekaligus memperkuat kehadiran politik partisipatif di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, O. C., Nugroho, R. A., & Suharto, D. G. (2019). The role of government regulation in online transportation: A model validation. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 26(1).
- Arka, I. W., & Sutawan, I. G. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang usaha jasa perjalanan wisata terhadap biro perjalanan wisata dalam pemungutan jasa wisata. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 1-11.
- Bidari, A. S. (2021). The political law of government in responding to the development of online transportation in Indonesia. *Journal of Law and Policy Studies*, 5(2), 45-56.
- Dewi, D. M. E. A. (2022). *Pembatasan angkutan online di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ilegal dalam perspektif hukum positif* (Disertasi doktoral). Universitas Mahasaswati Denpasar.
- Erviantono, T., & Azhar, M. A. (2023). Political contestation of territorialization between conventional and online transportation services in Bali tourism industry. *Journal of Governance*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk

Kepentingan Masyarakat.

- Pratama, A. G., Saputri, A. E., Rahayu, A., & Nabila, F. (2025). Politik hukum dalam legislasi nasional: Studi kritis terhadap proses dan arah pembentukan undang-undang di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5.
- Rohman, A. (2014). The strengths and weakness of pluralism theory. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304600>
- Rusdi, M. (2023). The role of interest groups in improving the quality of public policy (Case study of minimum wage policy in South Sulawesi Province). *Journal of Social Research*, 2(6), 2177–2181.
- Saputra, M. A., & Pertiwi, N. (2020). Analisis dampak kebijakan taksi online terhadap angkutan konvensional. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 5(1), 55–67.
- Setiawan, D., Susilo, D., & Setyadi, A. (2022). Integrated transport system in Yogyakarta, Indonesia: Aspect policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Simarmata, M. J., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Yuliani, I. (2024). Strategi lobi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik sosial: Studi kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia. *Diksima Journal*.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik legislasi: Studi terhadap kepentingan politik dalam penetapan regulasi di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suswadi, S., Suswadi, E., Yulianingrum, A. V., & Nurcholis, M. (2024). Politik hukum pengaturan dan pembangunan hukum transportasi online di era disruptif berbasis e-governance dan dynamic governance. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 18–33. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5199>
- Tarrow, S. G. (2022). *Power in movement: Social movements and contentious politics*. Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wachid, B. A. S. M. S. (2021). *Analisis dampak peraturan baru ojek online terhadap kesejahteraan pengemudi (Studi kasus pada komunitas Morfoza)*.
- Wardhana, Y. (2019). Kebijakan publik berpihak kepada siapa? Kontroversi transportasi konvensional vs transportasi online. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v2i1.1385>
- Yuliani, N. P. (2020). Mobilisasi lokal pengemudi konvensional terhadap dominasi transportasi online di Ubud, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 61–73.